



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 25%

Date: Selasa, Mei 05, 2020

Statistics: 1068 words Plagiarized / 3219 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

AKAD AS-SULHU SEBAGAI INDUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MU'AMALAH
MENURUT IMAM JALALUDIN AS-SUYUTI Ahmad Muflikhudin_

ahmadkansya@gmail.com IAIN Purwokerto Abstract This article aims to describe the
As-Sulhu Akad as the root of dispute resolution in mu'amalah. The research method in
this article was carried out by studying the literature on the works of classical scholars.

The results of this study explain that dispute cases are resolved through courts (litigas),
and some are resolved amicably (out of court) or non-litigation. In Islamic economic law,
solving problems outside the court is termed as tahkim and As-sulhu.

According to Imam Jalaludin As-Suyuti in the Asbah Wanadhoir book, it is explained that
AS-Sulhu (negotiation) can include buying and selling, leasing, and accounts payable.

The positive impact expected from this article is that Muslims can use the As-Sulhu Akad
as a strategic step in solving problems. Keywords: Muamalah, As-Sulhu, Imam Jalaludin

As-Suyuti Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Akad As-Sulhu Sebagai
akar penyelesaian sengketa dalam mu'amalah.

Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan studi pustaka pada karya-karya
ulama klasik. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa penyelesain kasus persengketaan
dilakukan melalui pengadilan (litigas), dan juga ada yang diselesaikan secara damai
(diluar pengadilan) atau non litigasi. Pada hukum ekonomi islam, menyelesaikan
permasalahan diluar pengadilan di istilahkan dengan tahkim dan As-Sulhu.

Menurut imam Jalaludin As-Suyuti dalam kitab asbah wanadhoir dijelaskan bahwa
AS-Sulhu (negosiasi) bisa mencakup jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang.
Selanjutnya didalam kitab tausyeh 'ala ibnu qosim di jelaskan bahwa As-Sulhu

merupakan induk dari pada beberapa hukum khususnya hukum muamalah artinya bisa mengandung akad-akad muamalah yang lainnya. Dampak positif yang diharapkan dari artikel ini secara luas umat Islam dapat menggunakan Akad As-Sulhu sebagai langkah setrategis dalam menyelesaikan masalah._ Kata Kunci : Muamalah, As-Sulhu, Imam Jalaludin As-Suyuti.

Pendahuluan Dalam penjelasan terhadap pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tersebut ditegaskan bahwa, Penyelesaian sengketa tidak hanya di bidang perbankan syaria'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syaria'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad syariah, berarti dia menundukkan diri secara sukarela.

Dengan sebutan perbuatan atau kegiatan usaha, maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walaupun pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas kelslaman dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketanya harus diselesaikan di pengadilan agama.

Sejalan dengan itu maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi pasal UU No.3/2006 pasal 49 huruf I, Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah, adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, harus dimaknai bahwa kewenangan Pengadilan Agama menjangkau kalangan non muslim yang bertransaksi (menggunakan akad) syari'ah. Tindakan non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syari'ah dipandang sebuah penundukan diri secara terbatas terhadap hukum Islam.

Didalam penyelesaian masalah persengketaan didalam masalah ekonomi ada yang di selesaikan dengan cara ligitasi dan non ligitasi. Adapun ligitasi yang menyelesaikan persengketaan adalah pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sedangkan non ligitasi menyelesaikan masalah sengketa di luar pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal ini menyangkup mediasi, negosiasi, arbitrase, katalisasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang

Artinya: "Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". Dan juga di dalam surat (Qs. Al Hujurat : 10). "Perdamaian itu lebih baik" (Al- Nisa:128) Disamping firman- firman Allah, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw.

Bersabda: "Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaina yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi). Adapun Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Didalam al-sulhu ada Rukun dan Syarat as- Shulhu. Rukun as-Shulhu yaitu Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Mushalih 'anhu yaitu persoalanyang diperselisihkan. Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal al-Shulhu. Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.

Seperti ucapan "aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)". Kemudian, pihak kedua menjawab "saya terima". Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing – masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak. Adapaun Syarat-syarat As-sulhu: ada Syarat yang berhubungan dengan Musahlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum.

Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah Syarat yang berhubungan dengan Musahlih bih yaitu; Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserah- terimakan, dan berguna. Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan Mushalih 'anhu yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat bersulhu. Secara garis besar as-sulhu terbagi menjadi dua yaitu; as-sulhu al-hathitah yaitu akad as-sulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan al-sulhu al-mu'awadhah yaitu akad al-sulhu dengan cara mengganti barang yang di persengketakan, al-sulhu ini hukumnya seperti jual beli. Macam-macam As-hulhu Dijelaskan dalam buku Fiqih, Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa al- shulhu (perdamaian) di bagi menjadi 4 bagian berikut ini.

Malik. Dan mulai menyibukkan diri dengan ilmu pada tahun 864 H, yakni ketika berumur 15 tahun. Menimba ilmu Fikih dari Syaikh Sirajuddin al-Balqini. Bahkan mulazamah kepada beliau hingga wafatnya. Kemudian mulazamah kepada anak beliau, dan menyimak banyak pelajaran darinya seperti al-Haawi ash-Shaghir, al-Minhaaj, syarah al-Minhaaj dan ar-Raudhah. Belajar Faraidl dari Syaikh Sihaabuddien Asy-Syaarmaaahi, dan mulazamah kepada asy-Syari al-Manaawi Abaaz Kuriya Yahya bin Muhammad, kakak dari Abdurrauf pensyarah al-Jami' ash-Shaghir.

Kemudian menimba ilmu bahasa Arab dan ilmu hadis kepada Taqiyuddien asy-Syamini al-Hanafi (872 H). Selanjutnya beliau mulazamah kepada syekh Muhyiddien Muhammad bin Sulaiman ar-Rumi al-Hanafi selama 14 tahun. Dari beliau ia menimba ilmu tafsir, ilmu ushul, ilmu bahasa Arab dan ilmu ma'ani. Juga berguru kepada Jalaaluddien al-Mahilli (864 H) dan 'Izzul Kinaani Ahmad bin Ibrahim al-Hanbali. Dan membaca Shahih Muslim, asy-Syifa, Alfiyah Ibnu Malik dan penjelasannya pada Syamsu as-Sairaami. Karya-karya imam jalaludin as-suyuti Berikut ini pembahas kutipkan sebagian karya-karya Imam Suyuthi: a. Tafsir dan Ulumu al-Qur'an Tafsir al-Jalalain.

Lubabu an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul. Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Maktsur Al-Itqan fi Ulumi al-Qur'an Iklil fi Istinbathi at-Tanzil An-Nasikh wa al-Mansukh Mafhamatu al-Akran fi Mubhamati al-Qur'an b. Ulumu al-Hadits Ad-Dibaj 'Ala Tashhihi Muslim bin Hajaj Al-Khashaishu al-Kubra Al-Jami'u al-Shagir Ad-Duraru al-Muntasyirah fi al-Ahaaditsu al-Musyahirati c. Fiqh Al-Washailu ila Makrifati al-Awaail Al-Raddu 'ala man Akhlada ila al-Ardi wa Jahlu Anna Ijtihada fi Kulli 'Ashrin fardhu. Al-Asybah wa an-Nadzairu al-Fiqhiyah d.

Ulumu al-Balaghah Qu'udul al-Jaman fi Ilmi al-Ma'ani wa al-Bayan Syabihatu bi al-fiyati Ibnu Maliki fi an-Nahwi wa al-Sharpi e. Tarekh dan Adab Husnu al-Muhadharah Akhbaru Mishra wa al-Qahirah Terekh al-Khulafa' fi Ilmi at-Tarekh Tuhfatu al-Kiram Bughyatu al-Wi'at fi Thabaqat al-Lughawin wa an-Nuhat Thabaqatu al-Huffadz Thabaqatu al-Fuqaha al-Syafi'iyah Tarekhu al-Suyuthi f. Tashawuf Tanbihu al-Ghabi Al-'Aridh g. Fiqh Lughah Al-Iqtirah Muzhar fi Ulumi al-Lughah. h. Nahwu Jam'ul Jawami' Hima'u al-Hawami' Syarhu Jam'u al-Jawami' Kitab Asybah wa an-Nadzair an-Na'wiyah.

Wafatnya Imamjalaludin as-suyuti Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jum'at bertepatan dengan 17 Jumadil Ula atau 911 H (1505 M), setelah mengalami sakit selama seminggu akibat pembengkakan pada tangan kirinya. Dimakamkan di daerah Husy Qushun samping Bab Qurafa. Hubungan Akad As-Sulhu dengan Akad Akad Muamalah Yang Lain. Sayyid Sabiq bahwa al-shulhu (perdamaian) di bagi menjadi 3 macam. Yaitu: Perdamaian tentang iqrar, Perdamaian tentang inkar, Perdamaian tentang

sukut;_Adapun dilihat dari keabsahannya dibagi menjadi dua, Shulhu Ibra yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Shulhu ibra ini tidak terkait oleh syarat.

Shulhu Muawadah yaitu berpalingnya satu orang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada sulhu ini adalah hukum jual beli._Dan akad-akad muamalah yang lainnya. Menurut syekh jalaludin as-susyuti didalam kitab asbah wanadhoir dan ulama yanag lain, disana dijelaskan bahwa substansi as-sulhu adalah sebagai berikut; Akad jual beli ba'i seperti, "aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti uang sekian". Akad sewa(ijarah). Seperti, "aku berdamai dengan kamu atas rumah ini dengan ganti manfaat motor ku selama satu tahun". Akad pinjaman.

Seperti, mudd'a 'alaih mengatakan kepada mudd'i, "aku berdamai dengan kamu atas motor ini, yang akan aku kembalikan kepada mu setelah aku pinjam satu bulan" Akad pesan. Seperti, "aku berdamai dengan kamu atas rumah ini, dengan ganti, kamu berikan pakaian dengan kriteria demikian"._ Akad sayembara. Seperti, "aku berdamai dengan kamu atas rumah ini, dengan ganti kamu bisa menemukan barangku yang hilang" Akad pemberian. Seperti, "Aku berdamai dengan kamu atas rumah ini, sebagian aku ambil dan sebagian lain aku berikan padamu". Akad pembebasan hutang. Sperti, "Aku berdamai dengan kamu atas hutang mu, sebagian aku ambil dan sebagian lain aku bebaskan darimu." Akad tebusan.

Seperti, "aku berdamai dengan kamu atas rumah ini, dengan ganti kamu bebaskan tawanan itu."_Karena akad shuluh bisa berlaku dalam beragam akad inilah, selanjutnya ia di gelari sebagai induk segala hukum._ Kesimpulan. Penyelesaian masalah persengketaan di dalam undang- undang dan hukum agama islam ada yang melalui litigasi dan non litigasi, kalau melalui litigasi kelihatannya sangat formal dan tidak bebas. Oleh sebab itu orang-orang atau perusahaan dalam menyelesaikan masalah persengketaan lebih memilih jalur non litigasi yang meliputi mediasi, negosiasi, arbitrase, dan katalisasi.

Pada hukum islam negosiasi bisa masuk kedalam hukum As-Sulhu (perdamaian) yang mana kedua pihak saling bermusyawarah untuk menyelesaikan persengketaan dengan tidak dilakukan di pengadilan. As-sulhu kalau dilihat secara sepintas seperti hanya perdamaian biasa, Secara garis besar as-sulhu terbagi menjadi dua yaitu; sulhu al-hathithah yaitu akad al-sulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan al-sulhu al-mu'awadhah yaitu akad al-sulhu dengan cara mengganti barang yang di persengketakan, al-sulhu ini hukumnya seperti jual beli.

Tetapi menurut Imam Jalaludin As-Suyuti bahwa al-sulhu bisa mengandung beberapa akad muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, pembebasan hutang. Selanjutnyadidalam kitab tausyeh 'ala ibnu qosim di jelaskan bahwa al-sulhu merupakan induk dari pada beberapa hukum hususnya hukum muamalah artinya bisa mengandung akad-akad muamalah yang lainnya. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi, asbah wana dhoir.(Bairrut; ad-darul kutub al-islamiyah) Aravik, Havis.

“Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah.” *Ekonomica Sharia* 1, No. 2 (27 Februari 2016): 33–42 Aman. Aly Muhibin, Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha (Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002) Amin. Husyn, Ahmad Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). Dimiyati, Yayat, Hasyim Asy'ari, Dan Musoto Mustoto. “Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian.” *Jurnal Mahkamah?: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (16 Juli 2019): 121–36. <https://doi.org/10.25217/Jm.V4i1.398>. Fadilla, Fadilla. “Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam.”

Islamic Banking?: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 3, No. 1 (31 Agustus 2017): 1–10. Ghani Abdullahusyrin Abdul, *Historiografi Islam Dari Klasik Hingga Modern*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1. Muhammad. Abi Abdullah bin Qasim As-Syafii, *Tausyih ala Ibnu Qasim.*(Bairrut; ad-darul kutub al-islamiyah). Mohd Zafar Ashraf Bin Zulkarnain. “Proses Penyelesaian Sengketa Suami Istri Padalembaga Shulh Mahkamah Rendah Syariahkuala Krai, Kelantan Darul Naim,Malaysiamenurut Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <http://repository.uin-suska.ac.id/7325/>.

Hosen. H.M Nadrattuzaman & AM Hasan Ali, MA Sistem Jaminan Halal pada Bank Syariah. H. Taufiq, mantan hakim agung Lihat Draft KHES yang disosialisasikan terakhir di PTA Jakarta tanggal 26 Nopember 2007, pasal 34.) Hasbi Ash Siddiqi, Pengantar Fiqih Muamalat,(Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm.92 Imam Taqiyuddin Bin Muhammad al-Husaini. Abu Bakar Kifayah al- Akhyar, (Bandung: PT al- Marif, tt). Iman Taqiyuddin Bin Muhammad al-Husaini. Abu Bakar Kifayat al-Akhyar, terj.KH.Syarifuddin Anwar, 2007, (Surabaya: Bijna Iman, 2007). UmamKhotibul, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010). Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji.

“Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al – Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, No. 2 (28 September 2020): 16–30. Sabiq. Sayid, Fiqh al- Sunnah,(Dar al-

Fiqir, 1987). Vago. Steven, Law and Society, New Jersey : Printice-Hall, 1988. Asy-Syarbini Syekh Khotib dan syekh Mughnil Muhtaj, al-mugni almuhtaj fi sarhil minhaj juz 2 (Bairut; ad-darul kutub al-islamiyah). . Yuwanita, Esti.

"Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua Dan Parenting Practices Dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017. [Http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/](http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/). Zuhailywahbah, Al- Fiqih Al – Islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005), Jilid Iv.

INTERNET SOURCES:

2% - <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/185>

1% -

<http://www.pa-luwuk.net/pojok-pak-dirjen/210-daftar-artikel-pa-luwuk/261-eksistensi-dan-kewenangan-peradilan-agama-di-era-reformasi>

1% -

https://www.researchgate.net/publication/305201478_PELAKSANAAN_PRINSIP_SYARI'AH_DALAM_AKAD_DAN_PENYELESAIAN_SENGKETA_PADA_LEMBAGA_PERBANKAN_SYARI'AH_DI_INDONESIA

1% - <https://www.coursehero.com/file/73298313/resume-saka-2pdf/>

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33601/Chapter%20I.pdf;sequence=4>

1% - <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

1% - <https://rosyelin.blogspot.com/>

1% - <https://www.scribd.com/document/372603764/Kon-Silias-i>

1% - <https://khafidakbar05.blogspot.com/>

5% -

<https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/24/fiqh-muamalah-19-shulh-perdamaian/>

1% -

<https://gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html>

1% - <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/115>

2% - <https://id.wikipedia.org/wiki/Islah>

1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57772/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

1% - <https://www.quran30.net/2012/08/surat-nisa-dan-terjemahan.html>

2% - <https://abuzahrahanifa.wordpress.com/2015/03/15/mengenal-imam-as-suyuti/>

2% - <http://senimannu.com/syekh-jalaluddin-as-suyuthi-pengarang-tafsir-al-jalalain/>

5% - <http://alhasanain.org/indonesian/?com=content&id=3609>

1% -

<https://nurulhidayahkaranggeneng.blogspot.com/2013/11/ulama-tasawuf-ikut-imam-syafii.html>

1% - <https://alif.id/read/aqil-mustavid/biografi-al-imam-as-suyuthi-b209297p/>

1% - <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/download/2781/947>